

KESEPAKATAN BERSAMA**ANTARA****BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO****DENGAN PEMERINTAH DESA PARUNGI**

Nomor : 055 /HM.07.02/KJ/12/2021

Nomor : 100/468/Ds.PRG-K-BOL/XII/2021

TENTANG**PEMBENTUKAN MITRA BAWASLU****PADA PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TAHUN 2021**

Pada hari ini SENIN tanggal TIGA BELAS Bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU, bertempat di AULA KANTOR DESA PARUNGI, Kecamatan BOLIYOHUTO Kabupaten Gorontalo, yang bertanda tangan dibawah ini.

1. **WAHYUDIN M. AKILI, SE**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO** dalam hal ini bertindak atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**, yang berkedudukan di Dusun III Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **RENSI MADI KAMUMU**, selaku **KEPALA DESA PARUNGI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH DESA PARUNGI KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO**, berkedudukan di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang

memiliki kedaulatan tertinggi dalam sistem penyelenggaraan pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Kerja sama dalam rangka pembentukan Mitra Bawaslu Pada Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021, melalui perjanjian kerja sama ini dengan menyatakan hal-hal berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memadukan potensi **PARA PIHAK** serta adanya komitmen yang dapat menyelaraskan pelaksanaan Program Mitra Bawaslu pada Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021;
- (2) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk melakukan kerja sama berkelanjutan dalam rangka pengawasan Partisipatif Tahun 2021 secara efektif bersama Pemerintah Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo serta

dijadikan percontohan dalam konsep Bawaslu bermitra pada Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Kepada Aparat Pemerintah dan Masyarakat Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo;
- b. Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas Pengawas Pemilu Partisipatif pada Pemerintah Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo;
- c. Pencegahan secara efektif terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- d. Peran serta penanganan penindakan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- (2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan bersama Pemerintah Desa Parungi sesuai dengan Tugas dan Kewenangannya;
- (3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerjasamanya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerjasama.

BAB IV
JANGKA WAKTU

PASAL 4

Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditetapkan oleh PARA PIHAK sampai dengan waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka hal itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya ~~nengantian kenemimninan~~ di lingkungan PARA PIHAK

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian atau kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada Hari, Bulan dan Tahun tersebut di atas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA
RENSI MADI KAMUMU


PIHAK KESATU
WAHYUDIN M. AKILI, SE